



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG BUFFERSTOCK DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bangunan Gedung Bufferstock Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk penyelenggaraan kegiatan kedinasan, karenanya dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang yang sudah dihapus dari daftar inventaris akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan penjualan / pelelangan atau dihibahkan / disumbangkan serta untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan pemusnahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Bangunan Gedung Bufferstock pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menghapus Bangunan Gedung Bufferstock Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang rusak dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dipergunakan oleh SKPD terkait sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Barang Inventaris (Barang Tidak Bergerak) yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG BAFFERTSTOCK
 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG**

No. Urut	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	JUMLAH		Harga Perolehan (Hasil Penilaian Konsultan Appraisal Th 2006)	Keadaan Barang (RR, RS, RB)
		Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type						Barang	Luas(M ²)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	03.11.01.02.07		1 Gedung BaffertStock	Permanen	Beton	APBD	2009	Permanen	Unit	1	21	97.609.000	RB
JUMLAH												97.609.000,00		

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR